



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 28 bulan September tahun 1993 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 010/II/08/94 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tanggal 7 Februari 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 3 (tiga) orang keturunan yaitu:
 - **ANAK 1**, lahir di Padang Guci, 09 Oktober 1974 (47 tahun);

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Bn



- **ANAK II**, lahir di Bengkulu 21 Juni 2000 (21 tahun);
 - **ANAK III**, lahir di Bengkulu 25 Desember 2001 (20 tahun);
 - Saat ini anak pertama sudah berkeluarga, sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pengasuhan dan tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan adalah Pemohon seorang jejak dan Termohon seorang perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Kering Kabupaten Kaur selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah ke kebun di Desa Air Kering Kabupaten Kaur selama kurang lebih 3 tahun, lalu pindah ke rumah kediaman milik bersama yang beralamat di Jl. Hibrida VIII Kota Bengkulu selama kurang lebih 19 tahun, setelah itu terakhir pindah ke rumah milik Pemohon di Jl. Raden Fatah RT/RW 051/003 Kelurahan Pagar dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun, kemudian sejak bulan November tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
- Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah menikah lagi;
6. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Termohon tetap tidak mau berubah dengan tingkah laku Termohon terjadi pertengkaran antara keduanya, akibatnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sudah selama kurang lebih 1 tahun dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Bn



9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 010/II/08/94, tanggal 28 September 1993, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain bahkan sekarang sudah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jl. Raden Fatah RT/RW 051/003 Kelurahan Pagar dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain bahkan sekarang sudah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 September tahun 1993;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 September 1993;

Menimbang, bahwa Pemohon menggugat cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) tahun dan pada November tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah menikah, puncaknya terjadi pada Januari 2021 disebabkan karena Termohon tetap tidak mau berubah dengan tingkah laku Termohon, akibatnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sudah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Termohon karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon diketahui

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Bn



berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang sudah menikah dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar lantaran Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih kurang 1 (satu) tahun perpindahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Bn



satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Termohon terhadap Pemohon sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Asymawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Drs. Suhaimi, M.A.

Dto

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 270.000,00
- Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)